



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 406 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dan peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);
2. Surat Kodim 1402 Polewali Mandar Nomor B/13/XII/2021, Tanggal 15 Desember 2021 Tentang data Personil Anggota TKDD Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Satuan Polisi Pamompraja Nomor B 449/SatpolPP/800/12/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Personil TKDD;
4. Biodata BINDA Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Personil Anggota TKDD;
5. Biodata BAIS Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Personil Anggota TKDD;
6. Surat BNNK Polewali Mandar Nomor B/05/II/Ka./TU.00/2022/BNNK Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Personil Anggota TKDD;
7. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Polewali Mandar Nomor B/ /I/2022/Res Polman Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Pengiriman Nama TKDD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. mencari mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data sertain formasi/bahan keterangan degan unsur intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kabupaten polewali mandar dan forum kewaspadaan dini masyarakat (fkdm) di daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan hambatan, gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 406 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 MARET 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDARTAHUN
ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TKDD
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik polewali Mandar	Sekretaris / PelaksanaHarian
4.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala BNNK Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Sekertaris Bakesbangpol Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Pasi Inteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
9.	Kasat Intelkam Polres Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali	Anggota
11.	Kabid Ormas, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
12.	Kabid Poldagri Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
13.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa)	Anggota
15.	Analisis Intelejen Ahli Muda (Sub Koordinator Penganan Konflik Dan Kewasnas)	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Ormas)	Anggota
17.	Perancang Peraturan Perundang-undang	Anggota
18.	Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Polewali Mandar	Anggota
19.	BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
20.	BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
21.	BAIS Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
22.	LANAL Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
23.	KAURBIN OPS (KBO)Sat Intelkkam Polres Polewali Mandar	Anggota
24.	KANIT IV SAT IntelkamPolresPolewali Mandar	Anggota
25.	Ps. KANIT VI SAT INTELKAM IntelkamPolresPolewali Mandar	Anggota
26.	BAURBIN OPS SAT Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
27.	Penyidik Pratama BNNK Polewali Mandar	Anggota

28.	Dan Unit Inteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
29.	Bati Siinteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
30.	Bati Ops Unit Siinteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
31.	Kasubag Protokol Setda Kab.Polewali Mandar	Anggota
32.	Staf Bid. Ormas Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Polewali Mandar	Anggota
33.	ALWIAH ANWAR, A. Md / Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
34.	SITTI NURHAYATI / Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
35.	RIZALUDDIN, SE / Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2022

